

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang telah membawa banyak perubahan dalam dunia usaha dan berbagai aspek kehidupan maka kejahatan, kecurangan, penipuan, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan juga berkembang dan terminologi yang menggantikan kriminal pemikiran juga semakin banyak yaitu *occupational crimes* (kecurangan yang terjadi di tempat kerja, yang biasanya dilakukan oleh pegawai), *corporate crimes* (kecurangan yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan), *economic crimes* (kejahatan di bidang perekonomian), *blue collar crimes* (kejahatan yang dilakukan oleh pegawai atau buruh level bawah) dan *financial crimes* (kejahatan keuangan) dan *business crimes* (kejahatan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya) (BPK –RI, 2007)

Di ranah politik dan kekuasaan, kehidupan birokrasi yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif juga tidak terlepas dari persoalan di atas. Dalam *term* keindonesiaan saat ini dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Reformasi birokrasi yang dilakukan sekarang ini salah satunya adalah bagaimana melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mereduksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut, elemen masyarakat belum sepenuhnya mengetahui kewenangan institusi lain yang bertugas terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masyarakat hanya mengetahui adanya Institusi Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman dan lebih “fenomenal” adalah adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru lembaga-lembaga tersebut di atas merupakan lembaga yang melaksanakan rekomendasi tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Sebuah lembaga yang satu-satunya yang mempunyai kewenangan sesuai aturan Perundang-undangan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Korupsi merupakan sebuah penyelewengan yang berhubungan dengan keuangan Negara, maka tidak heran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan sebuah lembaga yang memberikan bukti berkat peran aktif pemeriksa (auditor) dalam melakukan pemeriksaan seluruh unsur keuangan negara,